



**P U T U S A N**

Nomor : 103/Pid/SUS/2018/PN.GNS.

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAFTARI JATMIKA Als JAJAT**
2. Tempat lahir : Kota Gajah, Lampung
3. Umur/ tanggal lahir : 47 tahun / 25 Maret 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sri Waluyo II RT 021 RW 007 Desa Buyut Ilir  
Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung  
Tengah Propinsi Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Maret 2019 dan ditahan sejak tanggal 19 Maret 2019, dengan jenis tahanan RUTAN, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan 07 April 2019;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 April 2019 sampai dengan 21 April 2019;
3. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 08 April 2019 sampai dengan 27 April 2019;
4. Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 28 April 2019 sampai dengan 07 Mei 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan Nomor: 103/Pid.SUS/2019/PN.Gns tertanggal 08 April 2019 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini ;
- Penetapan oleh Hakim Majelis Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan Nomor : 103/Pid.SUS/2019/PN.Gns tertanggal 08 April 2019 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa **SAFTARI JATMIKA Als JAJAT** dan surat-surat lain yang bersangkutan;

---

Putusan. No. 103/Pid.SUS/2018/PN.Gns hal 1 dari 43 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SAFTARI JATMIKA Als JAJAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara bersama-sama melakukan perbuatan berlanjut mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan ikan yang merugikan masyarakat, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia"** sesuai dengan Dakwaan melanggar **Pasal 88 Jo Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan** sebagaimana telah diubah dengan **Undang - Undang RI No.45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke - 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SAFTARI JATMIKA Als JAJAT** dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN dan 7 (TUJUH) BULAN** dikurangi selama Terdakwa berada tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan **dan Denda terdakwa Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Buku tabungan BCA An. EGI SETIAWAN dengan no. Rek: 5720906718,
  - 1 (satu) Buah kartu ATM Paspor BCA Milik Sdr. EGI SETIAWAN,
  - 1 (satu) unit Handphone Xiaomi warna Biru dengan No. Sim : 081283340877,
  - Uang tunai Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah).
  - 1 (satu) bendel rekapan Benih Lobster.
  - 1 (satu) buah Hand Phone Nokia TA-1034 Warna Hitam beserta Sim Card.
  - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Minibus Xenia No. Pol A 1364 PK warna Putih an. TARINIH alamat Kp. Jayamukti Rt 02 / 03 Wanasalam Wanasalam Kab. Lebak.beserta STNK.
  - Uang tunai Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah).
  - 4 (empat) buah tabung oksigen besar.
  - 2 (dua) buah Kulkas.

Putusan. No. 103/Pid.SUS/2018/PN.Gns hal 2 dari 43 hal.



- 1 (satu) buah Frezer.
- 1 (satu) unit Genset.
- 3 (tiga) buah mesin peningin air.
- 4 (empat) buah blower.
- 2 (dua) buah terpal.
- 3 (tiga) buah Pompa Air.
- 1 (satu) kawat gulung.
- 1 (satu) selang Derator.
- 1 (satu) bungkus plastik.
- 1 (satu) kabel listrik.
- 52 (lima puluh dua) buah keranjang.
- 23 (dua puluh tiga) Bastom.
- 13 (tiga belas) bangku kecil.
- 6 (enam) buah corong.
- 5 (lima) buah sterefoam.
- 170 (seratus tujuh puluh) ekor Benih Lobster

**(Telah di jadikan barang bukti perkara lain An. HASAN BIN SYAHRONI dan EGI SETIAWAN).**

4. Menetapkan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah),-

Terhadap tuntutan Penuuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Permohonan maupun Pembelaan baik lisan maupun tertulis;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

----- Bahwa Bahwa ia terdakwa **SAFTARI JATMIKA Als. JAJAT** bertindak baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan saksi **EGI SETIAWAN (terpidana dalam berkas terpisah), Saksi H. HASAN Bin SYAHRONI (terpidana dalam berkas terpisah), ULUNG (DPO) , EKO (DPO) dan ALEX (DPO)** pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di sebuah rumah di Dusun Buyut ilir Kab. Lampung Tengah Prov Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berdasarkan ketentuan Pasal 106 UU RI Nomor 31 tahun 2004



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Pengadilan Negeri Gunung Sugih berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan, atau turut serta melakukan beberapa perbuatan sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja telah memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan atau/ memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau keluar Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada mulanya terdakwa **SAFTARI JATMIKA Als. JAJAT** pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira jam 21.00 Wib memerintahkan saksi **EGI SETIAWAN Bin YUSUF SULAEMAN (terpidana dalam berkas terpisah)** untuk mencari benih lobster setelah itu saksi Egi Setiawan Bin Yusuf Sulaeman menghubungi **Ulung (DPO)** untuk memesan benih lobster yang akan dijual, setelah itu Ulung langsung memerintahkan **Saksi HASAN Bin SYAHRONI (terpidana dalam berkas terpisah)** untuk mengambil benih lobster di daerah Desa Wanasalam, Lebak Banten dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna putih Nomor Polisi A 1364 PK.
- Bahwa benih lobster sebanyak kurang lebih 19.798 ekor dengan rincian pasir sebanyak 19.090 ekor dan mutiara sebanyak 708 ekor telah dikemas / dipacking kedalam 3 (tiga) kardus rokok dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam. Pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekira jam 19.00 Wib saksi H.Hasan Bin Syahroni bersama dengan Ulung membawa kiriman benih lobster tersebut ke Rest Area 68 Serang dan kemudian datangnya saksi Egi Setiawan Bin Yusuf Sulaeman. Namun saksi Egi Setiawan Bin Yusuf Sulaeman mengatakan bahwa pembayaran benih lobster ini akan dibayarkan tunai oleh terdakwa pada saat benih lobster tersebut sampai di Lampung. Setelah itu saksi Egi Setiawan Bin Yusuf Sulaeman menelpon Eko (DPO) untuk mengangkut benih lobster tersebut dengan menggunakan mobil Avanza warna putih untuk dikirim ke gudang di daerah Lampung.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 sekira jam 00.30 Wib, Saksi Egi Setiawan Bin Yusuf Sulaeman menelpon terdakwa untuk

Putusan. No. 103/Pid.SUS/2018/PN.Gns hal 4 dari 43 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer uang sejumlah Rp. 5.000.000,- ke rekening saksi Egi Setiawan Bin Yusuf untuk biaya transportasi, kemudian terdakwa langsung menelpon bosnya **ALEX (DPO)** untuk mentransfer uang tersebut langsung ke rekening saksi Egi Setiawan Bin Yusuf Sulaeman. Setelah menerima transferan uang dari ALEX sebesar Rp. 5.000.000,-, saksi Egi Setiawan Bin Yusuf Sulaeman langsung mengambil uang di ATM sebesar Rp. 3.000.000,- dan memberikan uang jalan kepada saksi H. Hasan Bin Syahroni sebesar Rp. 1.500.000,- ketika naik feri bersama saksi Egi Setiawan Bin Yusuf Sulaeman, Saksi H.Hasan Bin Syahroni dan Ulung dari Merak menuju ke Lampung. Sesampainya di Lampung saksi Egi Setiawan Bin Yusuf Sulaeman, Ulung dan saksi H. Hasan Bin Syahroni menginap di Jalan Bandiklat Kota Gajah Dusun Margorahayu 1 Kampung Kota Gajah, Kecamatan Kota Gajah Kab. Lampung Tengah Prov Lampung. Sekira jam 07.30 Wib terdakwa datang ketempat penginapan saksi Egi Setiawan Bin Yusuf Sulaeman, saksi H. Hasan Bin Syahroni, Ulung, pada saat itu dicapailah kata sepakat untuk harga benih lobster pasir Rp. 5.500,-, untuk benih lobster mutiara seharga Rp. 50.000,- dimana saksi Egi Setiawan Bin Yusuf Sulaeman akan mendapatkan keuntungan dari terdakwa sebesar Rp. 7.000.000,- dan setelah itu terdakwa pulang. Sekira jam 11.00 Wib, datanglah saksi Singgih Febiyanto, SIK dan Khoirul Ikhwan, SH, MH selaku Anggota Polri dari Subdit IV Dit Tipidter Bareskrim Polri kerumah terdakwa di Jalan Sri Waluyo II RT 021 RW 007 Desa Buyut Ilir Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah Propinsi Lampung. Terdakwa melihat dari kejauhan saksi H.Hasan Bin Syahroni dan saksi Egi Setiawan Bin Yusuf Sulaeman sudah diamankan Anggota Polri dari Subdit IV Dit Tipidter Bareskrim Polri. Melihat hal tersebut terdakwa langsung melarikan diri dan dirumah terdakwa hanya ditemukan barang bukti yang kemudian diamankan oleh saksi Singgih Febiyanto, SIK dan Khoirul Ikhwan, SH, MH selaku Anggota Polri dari Subdit IV Dit Tipidter Bareskrim Polri berupa :

1. 4 (empat) buah tabung oksigen besar;
2. 2 (dua) buah kulkas
3. 1 (satu) buah frezer
4. 1 (satu) unit Genset
5. 3 (tiga) buah mesin pendingin air
6. 4 (empat) buah blower
7. 2 (dua) buah terpal
8. 3 (tiga) buah pompa air

---

Putusan. No. 103/Pid.SUS/2018/PN.Gns hal 5 dari 43 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





9. 1 (satu) kawat gulung
- 10.1 (satu) selang Derator
- 11.1 (satu) bungkus plastik
- 12.1 (satu) kabel listrik
- 13.52 (lima puluh dua) buah keranjang
- 14.23 (dua puluh tiga) bastom
- 15.13 (tiga belas) bangku kecil
- 16.6 (enam) buah corong
- 17.5 (lima) buah sterefoam
- 18.170 (seratus tujuh puluh) ekor benih lobster

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah melakukan kegiatan pengiriman/pemesanan benih lobster sebanyak 8 (delapan) kali dari saksi Egi Setiawan Bin Yusuf Sulaeman dengan perincian sebagai berikut :

1. Tanggal 15 Juli 2018 bertempat di Serang Banten sebanyak 19.300 ekor;
2. Tanggal 16 Juli 2018 bertempat di Serang Banten sebanyak 42.654 ekor;
3. Tanggal 18 Juli 2018 bertempat di Serang Banten sebanyak 25.901 ekor;
4. Tanggal 20 Juli 2018 bertempat di Serang Banten sebanyak 15.746 ekor;
5. Tanggal 22 Juli 2018 bertempat di Serang Banten sebanyak 45.109 ekor;
6. Tanggal 03 Agustus 2018 bertempat di Serang Banten sebanyak 26.000 ekor;
7. Tanggal 05 Agustus 2018 bertempat di Serang Banten sebanyak 36.500 ekor;
8. Tanggal 07 Agustus 2018 bertempat di Serang Banten sebanyak 19.796 ekor;

Benih Lobster tersebut diatas berasal dari pengepul nelayan di wilayah Perairan Binuangen, Lebak, Propinsi Banten.

- Bahwa dalam pemesanan/pengiriman benih lobster, terdakwa bertindak selaku penghubung pemesanan, penampung, penyegaran kembali benih lobster untuk dikirim kepada pemilik benih lobster dan dalam hal ini terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 7.000.000,- apabila benih lobster tersebut sudah dipacking ulang dan siap untuk dikirim ke Jambi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Singapura. Sedangkan **ALEX (DPO)** adalah bos terdakwa yang bertindak selaku pemodal dan pemilik dana untuk pembelian benih lobster.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira jam 09.30 Wib terdakwa ditangkap oleh pihak bareskrim Polri di Bandara Raden Inten Kec. Natar Kab. Lampung Selatan Prov Lampung dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Bareskrim Polri guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa dalam hal ini Lobster termasuk Jenis Ikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. "**Ikan** adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklusnya berada di dalam lingkungan perairan". Demikian juga pengertian dalam penjelasan pasal 7 ayat 6 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, bahwa yang dimaksud dengan **jenis ikan** adalah sebagaimana disebutkan dalam point (b) adalah **udang, rajungan, kepiting** dan sebagainya (*crutacea*).
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli **SAUR PJ PANJAITAN, SE.** Kepala Seksi Perijinan Usaha Perikanan, Kementerian Kelautan Dan Perikanan RI, terkait dengan aturan yang melarang untuk ditangkap dan diperdagangkan, dapat dijelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 56/PERMEN-KP/2016, tanggal 27 Desember 2016 tentang Larangan Penangkapan dan atau Pengeluaran Lobster (*panulirus* spp), kepiting (*Scylla* spp), dan Rajungan (*portunus pelagicus* spp) dari wilayah Negara RI yang mengatur tentang pembatasan ukuran Lobster (*panulirus* spp), kepiting (*Scylla* spp), dan Rajungan (*portunus pelagicus* spp) yang boleh ditangkap dan/atau dikeluarkan, yaitu Lobster (*panulirus* spp), kepiting (*Scylla* spp), dan Rajungan (*portunus pelagicus* spp) tidak dalam kondisi bertelur dan dengan ukuran panjang karapas lebih dari 8 cm atau dengan ukuran berat lebih dari 200 gram. Maka berdasarkan Permen Kelautan dan Perikanan tersebut, Benih Lobster milik terdakwa sebanyak 170 ekor berukuran sekitar 2 (dua) cm sampai dengan 2,16 (dua koma enam belas) cm tersebut merupakan Lobster yang dilarang untuk ditangkap dan diperdagangkan karena dapat mengakibatkan Sumber Daya Ikan Jenis Lobster tersebut akan menurun dan akan berdampak merugikan Sumber Daya Ikan itu sendiri. Dengan demikian telah melanggar ukuran yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 / PERMEN – KP/ 2016 tanggal 27 Desember 2016.

---

Putusan. No. 103/Pid.SUS/2018/PN.Gns hal 7 dari 43 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benih lobster yang dibeli oleh terdakwa tersebut tersebut berasal dari Perairan Binuangen, Lebak, Banten. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang **Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia** , untuk perairan ; *Binuangen, Lebak, Banten, Jawa Barat*, termasuk **WPPNRI 573** yaitu; meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor bagian Barat. Oleh karena itu menurut Ahli **SAUR PJ PANJAITAN, SE**, mengatakan bahwa ***"Dengan mengirimkan benih lobster yang berasal dari perairan Binuangen Lebak, Banten tersebut merupakan kegiatan mengeluarkan ikan atau benih lobster keluar dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPN – RI 573)."***

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Jo Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang RI No.45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang telah dibacakan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SINGGIIH FEBIYANTO, S.I.K.**, di persidangan dengan cara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi adalah anggota Tim Bareskrim Polri;
  - Bahwa Saksi bersama beberapa rekan Saksi dari Tim Bareskrim Polri telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap atas dugaan melakukan perbuatan mengeluarkan ikan yang merugikan sumber daya dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019, sekitar jam 09.30 Wib, bertempat di Bandara Raden Inten Kec. Natar Kab. Lampung Selatan Provinsi Lampung;
  - Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika Terdakwa SAFTARI JATMIKA Als. JAJAT pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira jam 21.00 Wib

---

Putusan. No. 103/Pid.SUS/2018/PN.Gns hal 8 dari 43 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memerintahkan Saksi EGI SETIAWAN Bin YUSUF SULAEMAN (terpidana dalam berkas terpisah) untuk mencari benih lobster;

- Bahwa kemudian Saksi Egi Setiawan Bin Yusuf Sulaeman menghubungi Sdr. Ulung (DPO) untuk memesan benih lobster yang akan dijual, setelah itu Sdr. Ulung langsung memerintahkan **Saksi HASAN Bin SYAHRONI (terpidana dalam berkas terpisah)** untuk mengambil benih lobster di daerah Desa Wanasalam, Lebak Banten dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna putih Nomor Polisi A 1364 PK;
- Bahwa kemudian didapatkan benih lobster sebanyak kurang lebih 19.798 ekor dengan rincian jenis pasir sebanyak 19.090 ekor dan jenis mutiara sebanyak 708 ekor yang dikemas / dipacking ke dalam 3 (tiga) kardus rokok dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekira jam 19.00 Wib saksi H.Hasan Bin Syahrone bersama dengan Ulung membawa kiriman benih lobster tersebut ke Rest Area 68 Serang dan kemudian datanglah saksi Egi Setiawan Bin Yusuf Sulaeman. Namun saksi Egi Setiawan Bin Yusuf Sulaeman mengatakan bahwa pembayaran benih lobster ini akan dibayarkan tunai oleh terdakwa pada saat benih lobster tersebut sampai di Lampung. Setelah itu saksi Egi Setiawan Bin Yusuf Sulaeman menelpon Eko (DPO) untuk mengangkut benih lobster tersebut dengan menggunakan mobil Avanza warna putih untuk dikirim ke gudang di daerah Lampung.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 sekira jam 00.30 Wib, Saksi Egi Setiawan Bin Yusuf Sulaeman menelpon terdakwa untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening saksi Egi Setiawan Bin Yusuf untuk biaya transportasi, kemudian terdakwa langsung menelpon bosnya ALEX (DPO) untuk mentransfer uang tersebut langsung ke rekening saksi Egi Setiawan Bin Yusuf Sulaeman;
- Bahwa setelah menerima transferan uang dari ALEX (DPO) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), Saksi Egi Setiawan Bin Yusuf Sulaeman langsung mengambil uang di ATM sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan memberikan uang jalan kepada saksi H. Hasan Bin Syahrone sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), ketika naik feri bersama Saksi Egi Setiawan Bin Yusuf Sulaeman, Saksi H.Hasan Bin Syahrone dan Ulung dari Merak menuju ke Lampung.
- Bahwa sesampainya di Lampung saksi Egi Setiawan Bin Yusuf Sulaeman, Sdr. Ulung (DPO) dan saksi H. Hasan Bin Syahrone menginap di Jalan Bandiklat Kota Gajah Dusun Margorahayu 1 Kampung Kota Gajah,

Putusan. No. 103/Pid.SUS/2018/PN.Gns hal 9 dari 43 hal.



Kecamatan Kota Gajah Kab. Lampung Tengah Prov Lampung. Sekira jam 07.30 Wib terdakwa datang ketempat penginapan saksi Egi Setiawan Bin Yusuf Sulaeman, saksi H. Hasan Bin Syahroni, Ulung, pada saat itu dicapailah kata sepakat untuk harga benih lobster pasir Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah)/ekor dan untuk benih lobster mutiara seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/ekor;

- Bahwa kemudian masih di hari yang sama sekitar jam 11.00 Wib, Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari dari Subdit IV Dit Tipidter Bareskrim Polri melakukan penangkapan terhadap Saksi Egi Setiawan dan Saksi Hasan, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Jalan Sri Waluyo II RT 021 RW 007 Desa Buyut Ilir Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah Propinsi Lampung;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, ternyata Terdakwa sudah tidak ada lagi dan Saksi hanya mendapati barang bukti berupa : 4 (empat) buah tabung oksigen besar, 2 (dua) buah kulkas, 1 (satu) buah frezer, 1 (satu) unit Genset, 3 (tiga) buah mesin pendingin air, 4 (empat) buah blower, 2 (dua) buah terpal, 3 (tiga) buah pompa air, 1 (satu) kawat gulung, 1 (satu) selang Derator, 1 (satu) bungkus plastik, 1 (satu) kabel listrik, 52 (lima puluh dua) buah keranjang, 23 (dua puluh tiga) bastom, 13 (tiga belas) bangku kecil, 6 (enam) buah corong, 5 (lima) buah sterefoam dan 170 (seratus tujuh puluh) ekor benih lobster;
- Bahwa selanjutnya, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019, Saksi bersama rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi jika Terdakwa berada Bandara Raden Inten Kec. Natar Kab. Lampung Selatan Provinsi Lampung, sehingga pada itu sekira jam 09.30 Wib, Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh pihak bareskrim Polri di Bandara Raden Inten Kec. Natar Kab. Lampung Selatan Prov Lampung dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Bareskrim Polri guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan catatan yang ditemukan, diketahui jika Terdakwa setidaknya sudah melakukan kegiatan pengiriman/pemesanan benih lobster sebanyak 8 (delapan) kali dari saksi Egi Setiawan Bin Yusuf Sulaeman dengan perincian sebagai berikut :
  1. Tanggal 15 Juli 2018 bertempat di Serang Banten sebanyak 19.300 ekor;
  2. Tanggal 16 Juli 2018 bertempat di Serang Banten sebanyak 42.654 ekor;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanggal 18 Juli 2018 bertempat di Serang Banten sebanyak 25.901 ekor;
  4. Tanggal 20 Juli 2018 bertempat di Serang Banten sebanyak 15.746 ekor;
  5. Tanggal 22 Juli 2018 bertempat di Serang Banten sebanyak 45. 109 ekor;
  6. Tanggal 03 Agustus 2018 bertempat di Serang Banten sebanyak 26.000 ekor;
  7. Tanggal 05 Agustus 2018 bertempat di Serang Banten sebanyak 36.500 ekor;
  8. Tanggal 07 Agustus 2018 bertempat di Serang Banten sebanyak 19.796 ekor;
- Bahwa benih Lobster tersebut kesemuanya diatas berasal dari pengepul nelayan di wilayah Perairan Binuangen, Lebak, Provinsi Banten;
  - Bahwa benih lobster tersebut rencananya akan dibawa ke luar wilayah Indonesia dengan tujuan Negara Singapura atau Vietnam melalui pelabuhan Kuala Tungkal;
  - Bahwa dalam pemesanan/pengiriman benih lobster, Terdakwa adalah bos di Indonesia;
  - Bahwa bos diatas Terdakwa adalah orang yang bernama Sdr. ALEX (DPO) yang bertindak selaku pemodal dan pemilik dana untuk pembelian benih lobster yang merupakan Warga Negara Asing;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan informasi yang didapat, Sdr. ALEX (DPO) berkewarganegaraan Vietnam;
  - Bahwa Terdakwa beberapa kali langsung berhubungan dengan Sdr. ALEX (DPO);
  - Bahwa Tujuan pengiriman lobster tersebut adalah ke Negara Vietnam dan Singapura;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.
2. Saksi **KHOIRUL IKHWAN, S.H., M.H.**, di persidangan dengan cara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
    - Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira jam 09.30 Wib terdakwa ditangkap oleh pihak bareskrim Polri di Bandara Raden Inten Kec. Natar Kab. Lampung Selatan Prov Lampung;

---

Putusan. No. 103/Pid.SUS/2018/PN.Gns hal 11 dari 43 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menjual/mengedarkan baby lobster (BL) yang besarnya masih dibawah yang ditetapkan secara tanpa izin;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika Terdakwa **SAFTARI JATMIKA Als. JAJAT** pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira jam 21.00 Wib telah memerintahkan saksi **EGI SETIAWAN Bin YUSUF SULAEMAN (terpidana dalam berkas terpisah)** untuk mencari benih lobster;
- Bahwa kemudian Saksi Egi Setiawan Bin Yusuf Sulaeman menghubungi Sdr. Ulung (DPO) untuk memesan benih lobster yang akan dijual, setelah itu Sdr. Ulung langsung memerintahkan **Saksi HASAN Bin SYAHRONI (terpidana dalam berkas terpisah)** untuk mengambil benih lobster di daerah Desa Wanasalam, Lebak Banten dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna putih Nomor Polisi A 1364 PK;
- Bahwa kemudian didapatlah benih lobster sebanyak kurang lebih 19.798 ekor dengan rincian jenis pasir sebanyak 19.090 ekor dan jenis mutiara sebanyak 708 ekor yang dikemas / dipacking ke dalam 3 (tiga) kardus rokok dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekira jam 19.00 Wib saksi H.Hasan Bin Syahrone bersama dengan Ulung membawa kiriman benih lobster tersebut ke Rest Area 68 Serang dan kemudian datanglah saksi Egi Setiawan Bin Yusuf Sulaeman. Namun saksi Egi Setiawan Bin Yusuf Sulaeman mengatakan bahwa pembayaran benih lobster ini akan dibayarkan tunai oleh terdakwa pada saat benih lobster tersebut sampai di Lampung. Setelah itu saksi Egi Setiawan Bin Yusuf Sulaeman menelpon Eko (DPO) untuk mengangkut benih lobster tersebut dengan menggunakan mobil Avanza warna putih untuk dikirim ke gudang di daerah Lampung.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 sekira jam 00.30 Wib, Saksi Egi Setiawan Bin Yusuf Sulaeman menelpon terdakwa untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening saksi Egi Setiawan Bin Yusuf untuk biaya transportasi, kemudian terdakwa langsung menelpon bosnya ALEX (DPO) untuk mentransfer uang tersebut langsung ke rekening saksi Egi Setiawan Bin Yusuf Sulaeman;
- Bahwa setelah menerima transferan uang dari ALEX (DPO) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), Saksi Egi Setiawan Bin Yusuf Sulaeman langsung mengambil uang di ATM sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan memberikan uang jalan kepada saksi H. Hasan Bin Syahrone sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), ketika naik feri

Putusan. No. 103/Pid.SUS/2018/PN.Gns hal 12 dari 43 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama Saksi Egi Setiawan Bin Yusuf Sulaeman, Saksi H.Hasan Bin Syahroni dan Ulung dari Merak menuju ke Lampung.

- Bahwa sesampainya di Lampung saksi Egi Setiawan Bin Yusuf Sulaeman, Sdr. Ulung (DPO) dan saksi H. Hasan Bin Syahroni menginap di Jalan Bandiklat Kota Gajah Dusun Margorahayu 1 Kampung Kota Gajah, Kecamatan Kota Gajah Kab. Lampung Tengah Prov Lampung. Sekira jam 07.30 Wib terdakwa datang ketempat penginapan saksi Egi Setiawan Bin Yusuf Sulaeman, saksi H. Hasan Bin Syahroni, Ulung, pada saat itu dicapailah kata sepakat untuk harga benih lobster pasir Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) dan untuk benih lobster mutiara seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dimana saksi Egi Setiawan Bin Yusuf Sulaeman akan mendapatkan keuntungan dari terdakwa sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah melakukan kegiatan pengiriman/pemesanan benih lobster sebanyak 8 (delapan) kali dari saksi Egi Setiawan Bin Yusuf Sulaeman dengan perincian sebagai berikut :
  1. Tanggal 15 Juli 2018 bertempat di Serang Banten sebanyak 19.300 ekor;
  2. Tanggal 16 Juli 2018 bertempat di Serang Banten sebanyak 42.654 ekor;
  3. Tanggal 18 Juli 2018 bertempat di Serang Banten sebanyak 25.901 ekor;
  4. Tanggal 20 Juli 2018 bertempat di Serang Banten sebanyak 15.746 ekor;
  5. Tanggal 22 Juli 2018 bertempat di Serang Banten sebanyak 45. 109 ekor;
  6. Tanggal 03 Agustus 2018 bertempat di Serang Banten sebanyak 26.000 ekor;
  7. Tanggal 05 Agustus 2018 bertempat di Serang Banten sebanyak 36.500 ekor;
  8. Tanggal 07 Agustus 2018 bertempat di Serang Banten sebanyak 19.796 ekor;
- Benih Lobster tersebut kesemuanya diatas berasal dari pengepul nelayan di wilayah Perairan Binuangen, Lebak, Propinsi Banten;
- Bahwa dalam pemesanan/pengiriman benih lobster, terdakwa bertindak selaku penghubung pemesanan, penampung, penyegaran kembali benih lobster untuk dikirim kepada pemilik benih lobster dan dalam hal ini





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) apabila benih lobster tersebut sudah dipacking ulang dan siap untuk dikirim ke Jambi menuju Singapura;

- Bahwa Sdr. ALEX (DPO) adalah bos terdakwa yang bertindak selaku pemodal dan pemilik dana untuk pembelian benih lobster yang merupakan seorang Warga Negara Asing (WNA);
- Bahwa Terdakwa adalah termasuk orang nomor 1 (satu) dalam perbuatan jual-beli lobster tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi **EGI SETIAWAN**, di persidangan dengan cara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditangkap karena dugaan melakukan pengiriman benih lobster secara ilegal bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan telepon dari Terdakwa untuk dicarikan benih/baby lobster, kemudian Saksi menghubungi Saksi HASAN Bin SYAHRONI dan Sdr. ULUNG pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira jam 21.00 WIB untuk menanyakan apakah ada benih lobster yang akan dijual atau tidak;
- Bahwa selanjutnya Saksi HASAN pergi mengambil benih lobster di daerah Lebak Banten dimana benih lobster tersebut dimasukkan ke dalam 3 (tiga) kardus rokok dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekira jam 19.00 WIB, Terdakwa dan saksi HASAN Bin SAYHRONI bersama sdr. ULUNG berjanjian untuk bertemu di rest area 68 Serang;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 22.30 WIB, setelah Saksi H. HASAN Bin SAYHRONI bersama sdr. ULUNG bertemu dengan terdakwa, setelah bertemu, Saksi HASAN menanyakan masalah uang muka pembayaran benih lobster dan terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak ada uang dan akan membayar pesanan benih/baby lobster tersebut secara tunai setelah sampai di Lampung, kemudian Saksi menelpon Sdr. EKO yang menjemput barang (benih/baby lobster), setelah itu benih lobster yang telah dikemas/dipacking ke dalam 3 (tiga) kardus besar dan 1 (satu) kantong plastik besar tersebut kemudian dipindahkan ke dalam mobil AVANZA warna putih yang dikemudikan oleh sdr. EKO;

Putusan. No. 103/Pid.SUS/2018/PN.Gns hal 14 dari 43 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah itu Saksi bersama dengan saksi HASAN, dan Sdr. ULUNG berangkat bersama menuju Lampung dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna putih No. Pol : A-1364-PK sedangkan Sdr. EKO yang membawa benih lobster telah lebih dahulu berangkat ke gudang di daerah Lampung;
  - Bahwa dalam perjalanan ke Lampung pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 sekira jam 00.30 WIB terdakwa menerima transferan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Saksi dari Terdakwa untuk biaya akomodasi selama di perjalanan;
  - Bahwa saat sampai di Lampung Saksi, Saksi HASAN dan Sdr. ULUNG menginap di Wisma TDA Jalan Raya Bandiklat Kota Gajah Dusun Margorahayu 1 Kampung Kota Gajah, Kec. Kota Gajah, Kab. Lampung Tengah, Propinsi Lampung untuk menemui dan menyerahkan benih/baby lobster pesanan Terdakwa, selanjutnya dicapai kesepakatan harga untuk benih/baby lobster jenis pasir Rp. 5.500,-/ekor sedangkan untuk benih/baby lobster jenis mutiara sebesar Rp. 50.000,-/ekor;
  - Bahwa Saksi telah mengantarkan pesanan benih lobster pesanan Terdakwa sebanyak 19.798 ekor dengan rincian lobster jenis pasir sebanyak 19.090,- ekor dan jenis mutiara sebanyak 708 ekor yang dibawa ke Lampung oleh Sdr. EKO (DPO);
  - Bahwa tidak lama setelah itu, Saksi dan Saksi Hasan ditangkap dan diamankan oleh Tim Bareskrim Polri;
  - Bahwa pada saat tim Bareskrim Polri membawa Saksi dan saksi HASAN ke rumah milik Terdakwa di Dusun Buyut Ilir, Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung yang juga digunakan sebagai gudang penampungan benih lobster, ternyata Terdakwa sudah tidak ada di rumahnya namun tim Bareskrim Polri menemukan gudang penampungan benih lobster dirumahnya yang berisi 1 (satu) set peralatan penampungan dan penyegaran benih lobster serta benih lobster sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) ekor;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, benih lobster tersebut rencananya akan dijual ke luar Negeri, yakni ke Singapura dan Vietnam;
  - Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali mengirim lobster kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Putusan. No. 103/Pid.SUS/2018/PN.Gns hal 15 dari 43 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **HASAN Bin SYAHRONI**, di persidangan dengan cara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi telah ditangkap pihak kepolisian terkait perbuatan pengiriman benih lobster ilegal bersama-sama dengan Terdakwa;
  - Bahwa pekerjaan Saksi adalah supir mobil rental;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira jam 21.00 WIB, Saksi EGI SETIAWAN pernah meminta untuk dicarikan benih/baby lobster;
  - Bahwa adapun peran Saksi adalah yang mengambil packing berisi benih lobster di daerah Lebak Banten;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekira jam 19.00 WIB, Saksi dan Saksi EGI SETIAWAN bersama sdr. ULUNG berjanjian untuk bertemu di rest area 68 Serang, dan sekira jam 22.30 WIB, setelah Saksi bersama sdr. ULUNG bertemu dengan Saksi EGI SETIAWAN, kemudian Saksi menanyakan masalah uang muka pembayaran benih lobster, lalu Saksi EGI SETIAWAN menjelaskan bahwa Terdakwa tidak ada uang dan akan membayar pesanan benih/baby lobster tersebut secara tunai setelah sampai di Lampung;
  - Bahwa kemudian setelah itu Saksi bersama dengan Saksi EGI SETIAWAN, dan Sdr. ULUNG berangkat bersama menuju Lampung dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna putih No. Pol : A-1364-PK sedangkan Sdr. EKO yang membawa benih lobster telah lebih dahulu berangkat ke gudang di daerah Lampung;
  - Bahwa dalam perjalanan ke Lampung pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 sekira jam 00.30 WIB, Saksi EGI SETIAWAN menerima transferan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Saksi EGI SETIAWAN dari Terdakwa untuk keperluan di perjalanan;
  - Bahwa saat sampai di Lampung Saksi, Saksi EGI SETIAWAN serta Sdr. ULUNG menginap di Wisma TDA Jalan Raya Bandiklat Kota Gajah Dusun Margorahayu 1 Kampung Kota Gajah, Kec. Kota Gajah, Kab. Lampung Tengah, Propinsi Lampung untuk menemui dan menyerahkan benih/baby lobster pesanan Terdakwa;
  - Bahwa selanjutnya sekira jam 07.30 WIB Terdakwa datang ke tempat Saksi, Saksi EGI SETIAWAN dan Sdr.ULUNG menginap dan pada saat itu dicapai kesepakatan harga untuk harga untuk benih/baby

Putusan. No. 103/Pid.SUS/2018/PN.Gns hal 16 dari 43 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lobster jenis pasir Rp. 5.500,-/ekor sedangkan untuk benih/baby lobster jenis mutiara sebesar Rp. 50.000,-/ekor;

- Bahwa setelah bersepakat kemudian sekira jam 08.30 WIB, Terdakwa pamit untuk pulang terlebih dahulu, selanjutnya Saksi, Sdr. ULUNG dan Saksi EGI SETIAWAN kembali ke kamar masing-masing, namun sekira jam 10.30 WIB Saksi dan Saksi EGI SETIAWAN diamankan oleh petugas Bareskrim Polri sedangkan Sdr. ULUNG berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi telah mengantarkan pesanan benih lobster pesanan Terdakwa sebanyak 19.798 ekor dengan rincian lobster jenis pasir sebanyak 19.090,- ekor dan jenis mutiara sebanyak 708 ekor yang dibawa ke Lampung oleh Sdr. EKO (DPO);
- Bahwa pada saat tim Bareskrim Polri membawa Saksi dan Saksi EGI SETIAWAN N ke rumah milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Buyut Ilir, Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung yang juga digunakan sebagai gudang penampungan benih lobster, ternyata Terdakwa sudah tidak ada di rumahnya namun tim Bareskrim Polri menemukan gudang penampungan benih lobster dirumahnya yang berisi 1 (satu) set peralatan penampungan dan penyegaran benih lobster serta benih lobster sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) ekor;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, benih lobster tersebut rencananya akan dijual ke luar Negeri, yakni ke Singapura atau Vietnam; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan ini telah pula didengarkan keterangan seorang ahli, yakni :

- Ahli **SAUR PJ PANJAITAN. S.E.**, dengan cara dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli bekerja pada Direktorat Perijinan dan Kelayanan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI sejak tahun 2000 dan Jabatan Ahli selaku Kepala Seksi Perijinan Usaha Perikanan, adapun alamat kantor Kementerian Kelautan Dan Perikanan RI – Di Gedung Mina Bahari II Lantai 8 Jln. Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta Pusat.
  - Bahwa Tugas dan tanggung jawab Ahli sehari-hari yaitu, melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta bimbingan teknis, evaluasi dan

---

Putusan. No. 103/Pid.SUS/2018/PN.Gns hal 17 dari 43 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaporan dibidang identifikasi, analisis dan verifikasi kelayakan rencana usaha perikanan, perhitungan dan validasi pungutan perikanan untuk SIUP, penerbitan perijinan usaha perikanan dan rekomendasi pemberian sanksi administrasi perijinan usaha perikanan.

- Bahwa Direktorat Tipidter Bareskrim Polri sedang melakukan penyidikan dugaan Dalam Perkara Tindak Pidana Perikanan Mengeluarkan, Mengadakan dan Mengedarkan Benih Lobster Yang Dilarang Dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) Perairan Binuangen, Lebak, Prov. Banten selanjutnya di bawa menuju daerah lampung kemudian di packing ulang dan rencanya dibawa ke Singapura, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 Jo 16 ayat (1) Jo Pasal 106 UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 53 KUHP, berdasarkan dengan Laporan Polisi Nomor : LP/982/VIII/2018/Bareskrim, tanggal 09 Agustus 2018, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 yang dilakukan oleh HASAN, EGI SETIAWAN dan Terdakwa SAFTARI JATMIKA als JAJAT, adapun kronologis kasusnya sebagai berikut : Sebelumnya saksi. EGI SETIAWAN Menghubungi Saksi. HASAN via handpone dan menanyakan kepada Saksi. HASAN apakah ada benih lobster yang akan di jual atau tidak kemudian Saksi. HASAN kemudian handp phone Saksi. HASAN berikan kepada saksi. ULUNG (DPO) kemudian EGI SETIAWAN berbicara langsung dengan saksi. ULUNG (DPO). Setelah pemberitaan mereka selesai kemudian Saksi. HASAN menerima perintah Saksi. HASAN berangkat untuk melakukan pengambilan barang berupa benih lobster dengan menggunakan sarana transportasi berupa mobil milik Daihatsu Xenia warna putih di daerah Desa Wanasalam, Lebak, Banten.
- Setelah Saksi HASAN menerima barang kiriman berupa benih lobster sebanyak kurang lebih 20.000 (dua puluh ribu) yang dimasukkan kedalam 3 (tiga) kardus rokok dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam kemudian pada hari selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekira jam 19.00 WIB Saksi. HASAN bersama saksi. ULUNG (DPO) membawa kiriman benih lobster tersebut ke rest area 68 Serang sesampainya disana jam 22.00 wib dan disana menunggu setengah jam, sekira jam 22.30 wib disana bertemu dengan Saksi. EGI SETIAWAN setelah bertemu denganya selanjutnya Saksi. HASAN mengobrol denganya masalah uang muka pembayaran benih

Putusan. No. 103/Pid.SUS/2018/PN.Gns hal 18 dari 43 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





lobster kemudian Saksi. HASAN mendapatkan penjelasan darinya bahwa Terdakwa JAJAT tidak ada uang dan akan dibayar secara tunai setelah sampai Lampung kemudian Saksi HASAN bilang tidak apa-apa kemudian EGI SETIAWAN menelpon yang akan menjemput barang kemudian barangnya berupa benih lobster tersebut dipindahkan kepada mobil AVANZA warna putih dimana yang menjemputnya Saksi. HASAN kenal bernama EKO (DPO) kemudian Saksi. HASAN dan EGI berangkat bersama menuju Lampung sedangkan Saksi. EKO Saksi. HASAN tidak mengetahui berangkatnya jam berapa akan tetapi yang Saksi. HASAN ketahui ke gudang daerah Lampung dan pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 sekira jam 00.30 wib saksi. EGI sempat memberikan uang jalan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ketika akan naik feri di Merak sesampainya dilampung kemudian Saksi HASAN dan EGI menginap di Jln. Raya Bandiklat Kota Gajah Dusun Margorahayu 1 Kampung Kota Gajah, Kec. Kota Gajah Kab. Lampung Tengah Prov. Lampung.

- Bahwa kemudian sekira 11.30 WIB Saksi HASAN diamankan oleh petugas Bareskrim Polri diamankan saksi. EGI SETIAWAN sudah diamankan terlebih dahulu kemudian Saksi. HASAN di interogasi dan Saksi. HASAN membenarkan telah membawa benih lobster sebanyak 19.798 ekor dengan rincian pasir sebanyak 19.090,- ekor dan Mutiara sebanyak 708,- ekor yang sudah dikirim ke daerah Lampung oleh Saksi. EKO (DPO) kepada Terdakwa SAFTARI JATMIKA als JAJAT dimana Saksi HASAN berangkatnya bersama ULUNG (DPO) dan EGI SETIAWAN terlebih dahulu.
- Bahwa selanjutnya setelah diamankan oleh pihak Bareskrim, Saksi HASAN dan Saksi EGI dibawa ke Gudang penampungan benih lobster yang juga rumah milik Terdakwa SAFTARI JATMIKA als JAJAT (DPO) di Buyut Ilir, Kab. Lampung Tengah, Prov. Lampung sesampainya disana JAJAT sudah tidak ada hanya diketemukan gudang penampungan benih lobster dirumahnya dan juga Saksi. HASAN melihat barang-barang yang diamankan berupa 1 (satu) set peralatan penampungan dan penyegaran benih lobster dan benih lobster sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) ekor.
- Selanjutnya pada hari minggu tanggal 17 Maret 2019 saksi dan tim mendapatkan informasi keberdaaan terdakwa SAFTARI JATMIKA als JAJAT yang akan datang ke Lampung menggunakan Pesawat. Kemudian saksi dan tim berangkat menuju Lampung untuk selanjutnya langsung menuju Bandara Randen Inten, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan Prov. Lampung.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari senin tanggal 18 Maret 2019 sekira jam 09.30 Wib di Bandara Raden Inten Kec. Natar Kab. Lampung Selatan Prov. Lampung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAFTARI JATMIKA als JAJAT dan ia mengakui bahwa benar melakukan pemesanan benih lobster kepada EGI SETIAWAN yang telah dulu ditangkap pada hari rabu tanggal 8 Agustus 2018 di Lampung dan pada saat ini sedang menjalani hukuman di Lapas Kls III Gunung Sugih Prov. Lampung serta saksi. SAFTARI JATMIKA als JAJAT juga mengakui bahwa barang bukti yang disita oleh penyidik pada saat melakukan penggeledahan rumahnya Di Dusun Buyut ilir, Kab. Lampung Tengah, Prov. Lampung berup 170 (seratus tujuh puluh) ekor benih lobster dan 1 (satu) set perlengkapan penampungan benih lobster adalah benar miliknya selanjutnya terdakwa SAFTARI JATMIKA las JAJAT dibawa ke Bareskrim Polri guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan pasal 5 (1) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang dimaksud dengan :
  - Ikan adalah; semua biota perairan yang sebagian atau seluruh daur hidupnya berada di air dalam keadaan hidup atau mati termasuk bagian-bagiannya.
  - Pembudidayaan ikan adalah; kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
  - sumber daya ikan adalah; potensi semua jenis ikan.
  - Lingkungan sumber daya ikan adalah; perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya.
- Bahwa Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia adalah :
  - Perairan Indonesia;
  - ZEEI; dan
  - Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan
  - Serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan Permen Kelautan dan Perikanan RI Nomor 18 / PERMEN-KP / 2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tanggal 14 April 2014 tersebut, maka perairan

---

Putusan. No. 103/Pid.SUS/2018/PN.Gns hal 20 dari 43 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi, Jawa Timur masuk dalam WPPN-RI 573 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu dan Laut Timor bagian Barat.

- Bahwa berdasarkan Permen Kelautan dan Perikanan RI Nomor 18 / PERMEN-KP / 2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tanggal 14 April 2014 tersebut, maka kegiatan membawa benih lobster dari Perairan Watu Ulo Kab. Jember Prov. Jawa Timur tersebut merupakan kegiatan Pengeluaran dari WPPN-RI 573, sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 16 (1) UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang telah dirubah dengan UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan.
- Bahwa berdasarkan pengetahuan ahli dan Permen Kelautan dan Perikanan RI Nomor 18 / PERMEN-KP / 2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tanggal 14 April 2014 tersebut, maka kegiatan saksi HASAN membeli benih lobster dari para nelayan di perairan Binuangen, Lebak, Banten. selanjutnya dijual melalui perantara saksi EGI SETIAWAN untuk dikirim kepada terdakwa SAFTARI JATMIKA als JAJAT di Lampung dan saksi HASAN telah melakukan penjual benih lobster melalui perantara saksi EGI SETIAWAN untuk dikirim kepada terdakwa SAFTARI JATMIKA als JAJAT di Lampung telah berulang kali sekitar **8 (delapan) kali** pengiriman merupakan kegiatan membawa benih Lobster Keluar dari WPPN-RI 573 sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 16 (1) UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang telah dirubah dengan UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan.
- Bahwa Sdr. HASAN dan EGI SETIAWAN dan Terdakwa SAFTARI JATMIKA als JAJAT telah Mengeluarkan benih lobster yang dilarang dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI - 573) dari Pacitan, Jawa Timur, maka menurut hemat Ahli kepada Terdakwa dapat dikenakan Pasal 16 (1) Jo Pasal 88 UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 45 tahun 2009, yang berbunyi yaitu "Setiap orang dilarang memasukan, mengeluarkan mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan kedalam dan/atau Keluar Wilayah Pengelolaan Perikanan RI", dengan penjelasan sebagaimana fakta-fakta yang disampaikan oleh penyidik pada halaman 8 poin (a) s/d point (i) halaman 3 s/d 5 tersebut, bahwa : a. Bahwa Terdakwa mengetahui benur lobster tersebut dilarang

---

Putusan. No. 103/Pid.SUS/2018/PN.Gns hal 21 dari 43 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk di bawa dan dijual untuk kemudian diekport ke luar negeri. Terdakwa mengetahuinya dari penyuluhan yang dilakukan oleh petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan serta pemberitaan di media massa. Meskipun Terdakwa mengetahui adanya larangan tersebut tetapi masih mau menjual benih lobster tersebut karena kebutuhan ekonomi karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan lain sehingga masih melakukannya.

- Maka menurut hemat Ahli, bahwa Terdakwa HASAN dan EGI SETIAWAN dan Terdakwa SAFTARI JATMIKA als JAJAT merupakan termasuk "unsur setiap orang yang dengan sengaja" mengetahui bahwa benih lobster yang ditangkap di perairan Binuangen, Lebak, Banten. tersebut dilarang ditangkap dan dijual belikan tetapi oleh Terdakwa menghendaki perbuatan yang dilarang tersebut dengan mengepul dan mengemas kembali benih lobster tersebut"
- Berdasarkan keterangan HASAN bahwa benih lobster yang dibeli oleh Sdr. HASAN dari para nelayan di daerah Binuangen, Lebak, Banten. Dan selanjutnya dijual melalui perantara Sdr. EGI SETIAWAN kemudian selanjutnya benih lobster tersebut saya serahkan kepada Sdr. SAFTARI JATMIKA als JAJAT dan setelah benih lobster ada dalam kuasa Sdr. SAFTARI JATMIKA als JAJAT selanjutnya Sdr. HASAN dan Sdr. EGI SETIAWAN ditangkap dan kemudian para terdakwa menunjukan gudang penampungan milik Sdr. SAFTARI JATMIKA als JAJAT di Buyut Ilir, Kab. Lampung Tengah, Prov. Lampung sesampainya disana Sdr. SAFTARI JATMIKA als JAJAT sudah tidak ada hanya diketemukan gudang penampungan benih lobster dirumahnya dan juga barang – barang yang diamankan berupa 1 (satu) set peralatan penampungan dan penyegaran benih lobster dan benih lobster sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) ekor. Selanjutnya diamankan oleh Pihak Bareskrim Polri Terdakwa SAFTARI JATMIKA als JAJAT pada hari senin tanggal 18 Maret 2019 sekira jam 09.30 Wib di Bandara Randen Inten Kec. Natar Kab. Lampung Selatan Prov.Lampung, dan ia mengakui bahwa barang –barang yang diamankan berupa 1 (satu)set peralatan penampungan dan penyegaran benih lobster dan benih lobstersebanyak 170 (seratus tujuh puluh) ekor adalah benar miliknya.
- Berdasarkan Permen Kelautan dan Perikanan RI Nomor 18 / PERMEN-KP / 2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tanggal 14 April 2014 tersebut, maka perairan Binuangen, Lebak, Banten. Tersebut masuk dalam WPPN-RI 573 meliputi perairan Samudera Hindia

---

Putusan. No. 103/Pid.SUS/2018/PN.Gns hal 22 dari 43 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu dan Laut Timor bagian Barat; maka kegiatan mengirimkan benih lobster dari Perairan perairan Binuangen Lebak, Banten. kemudian di bawa ke Gudang penampungan milik SAFTARI JATMIKA als JAJAT di Buyut Ilir, Kab. Lampung Tengah, Prov. Lampung yang rencana akan di kirim ke luar negeri dengan tujuan Singapura. Tersebut merupakan kegiatan mengeluarkan ikan atau benih lobster dari WPPN-RI 573, Dengan demikian menurut pendapat Ahli, kegiatan HASAN, EGI SETIAWAN dan Terdakwa SAFTARI JATMIKA als JAJAT "Mengirimkan benih lobster yang berasal dari perairan Binuangen, Lebak, Banten. tersebut merupakan kegiatan mengeluarkan ikan atau benur lobster dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPN – RI 573)".

- Bahwa mengeluarkan ikan atau benur lobster merugikan sumber daya ikan, yang diketahuinya bahwa ikan jenis benih lobster tersebut dilarang untuk ditangkap dan diperdagangkan sebagaimana dasar pertimbangan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang pelarangan penangkapan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus spp*) yang menyebutkan bahwa dikeluarkan permen tersebut karena keberadaan dan ketersediaan stock species lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Sylla spp*), dan rajungan (*portunus palagicus spp*) telah mengalami penurunan populasi, sehingga perlu dilakukan pembatasan penangkapan terhadap lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Sylla spp*), dan rajungan (*portunus palagicus spp*), sehingga dapat menjaga keberadaan dan ketersediaan stock ketiga species tersebut.
- Bahwa apabila penangkapan dan perdagangan benih lobster tersebut tidak mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang pelarangan penangkapan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus spp*) tersebut, maka akan berdampak merugikan Sumber Daya Ikan, mengingat species tersebut berdasarkan konsideran menimbang Permen KP Nomor 01/MEN-KP/II/2015 tanggal 06 Januari 2015 telah mengalami penurunan populasi diberbagai wilayah sehingga perlu menjaga keberadaan dan ketersediaan stok species tersebut. Dengan demikian menurut pendapat Ahli bahwa kegiatan HASAN, EGI SETIAWAN dan Terdakwa SAFTARI JATMIKA als JAJAT "Mengirimkan benih lobster yang berasal dari Binuangen, Lebak, Banten. tersebut adalah dilarang





berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tanggal 27 Desember 2016”.

- Bahwa dapat ahli jelaskan setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan terjadinya tindak pidana perikanan atau turut serta membantu melakukan terjadi tindak pidana perikanan sebagaimana dimaksud dalam unsur Pasal 16 (1) Jo Pasal 88 UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 45 tahun 2009, maka dapat dihukum sebagai pelaku tindak pidana, Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut. Sehingga menurut Ahli apabila terdapat bukti, petunjuk dan saksi yang menjelaskan bahwa Terdakwa SAFTARI JATMIKA als JAJAT adalah benar sebagai pemilik benih lobster atau orang yang menguasai benih lobster dan yang pengumpulan benih lobster daripada nelayan di Perairan Binuangen, Jawa Barat adalah tersangka HASAN yang selanjutnya dibawa kepada Terdakwa SAFTARI JATMIKA als JAJAT di daerah Lampung melalui perantara Sdr. EGI SETIAWAN, maka para pelaku dapat diduga sebagai pelaku yang ikut serta melakukan kegiatan tindak pidana perikanan sebagaimana dimaksud dalam unsur Pasal 16 (1) Jo Pasal 88 UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 45 tahun 2009. Demikian juga terhadap pihak – pihak lain baik yang menyuruh, membantu, membeli atau memperdagangkan benur lobster yang dilarang tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tanggal 27 Desember 2016” dapat dikenakan Pasal 16 (1) Jo Pasal 88 UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 45 tahun 2009.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan di Bandara Raden Inten Kecamatan Natar Kab. Lampung Selatan Provinsi Lampung pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019 sekira jam 09.30 WIB.
- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas Bareskrim Polri adalah karena kedapatan melakukan perbuatan mengeluarkan, mengadakan dan mengedarkan benih lobster keluar dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia berupa menerima kiriman benih lobster dari saksi. EGI SETIAWAN (terpidana berkas terpisah) yang terdapat di Lampung Tengah, Prov. Lampung dalam rangka untuk ditampung,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikelola, disegarkan serta dikemas dalam rangka dikirim kembali ke luar dari Indonesia menuju Jambi untuk selanjutnya dikirim ke luar negeri yakni Negara Singapura dan Vietnam;

- Bahwa cara Terdakwa sehingga dapat melakukan perbuatan mengeluarkan, mengadakan dan mengedarkan benih lobster keluar dari wilayah pengelolaan perikanan republik indonesia tersebut berawal ketika Pada hari senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira jam 21.00 wib saksi menghubungi EGI SETIAWAN (tertangkap) untuk mencari benih lobster setelah itu selanjutnya saksi menjelaskan bahwa saksi tidak ada uang dan akan dibayar secara tunai setelah sampai lampung oleh bos Terdakwa yang bernama Sdr.ALEX (DPO).
- Bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 8 Agustus 2018 sekira jam 00.30 Wib, Terdakwa diminta transfer uang oleh Saksi EGI SETIAWAN untuk uang transfortasi kemudian Terdakwa langsung menelpon bos Terdakwa yang bernama Sdr. ALEX (DPO), dimana kemudian Sdr. ALEX (DPO) langsung mentransfer uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening milik Saksi EGI SETIAWAN;
- Bahwa kemudian hari rabu tanggal 8 Agustus 2018 sekira jam 07.30 wib Terdakwa bertemu Saksi EGI SETIAWAN dan beberapa rekannya yang Terdakwa tidak kenal yang menginap di Losmen Wisma TDA jalan Raya Bandiklat Kota Gajah Dsn. Margorahayu 1 Kampung Kota Gajah Kec. Kota Gajah Kab. Lampung Tengah Prov. Lampung.
- Bahwa selanjutnya kemudian mengobrol bersama-sama disana dicapai kesepakatan harga untuk harga pasir Rp. 5.500,-/ekor dan mutiara sebesar Rp. 50.000,-/ekor;
- Bahwa kemudian masih di hari yang sama sekira jam 11.00 wib, datang beberapa anggota polisi yang berpakaian preman dan dinas ke rumah Terdakwa yang beralamat di Sri Waluyo II Rt.021 Rw.007 Desa Buyut ilir Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah, Prov. Lampung. selanjutnya pihak Bareskrim mengamankan rumah Terdakwa yang dijadikan gudang penampungan benih lobster;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa sempat melarikan diri dan berpindah-pindah tempat disekitar Provinsi Lampung;
- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 18 Maret 2019 sekira jam 09.30 Wib, Terdakwa diamankan oleh Pihak Bareskrim Polri;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara ALEX (DPO) sejak bulan Maret 2018 yang lalu dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga

Putusan. No. 103/Pid.SUS/2018/PN.Gns hal 25 dari 43 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saudara EGI SETIAWAN (tertangkap) dan ALEX (DPO), hubungan denganya hanya sebatas kenal saja untuk pengiriman benih lobster.

- Bahwa Terdakwa melakukan komunikasi dengan saudara EGI SETIAWAN (tertangkap) dan ALEX (DPO) dengan cara telpon terdakwa terakhir berkomunikasi dengan saudara EGI SETIAWAN (tertangkap) yaitu hari ini Rabu, tanggal 08 Agustus 2018 sekira jam 08.00 wib ketika bersama-sama di lobby wisma tempat EGI SETIAWAN menginap. Sedangkan dengan ALEX (DPO) saksi tidak pernah bertemu hanya mengenal lewat telpon saja.
- Bahwa peranan Saksi EGI SETIAWAN adalah orang yang mengirim benih lobster atas permintaan Terdakwa dan Peranan Sdr.ALEX (DPO) merupakan pemilik dana untuk pembelian benih lobster dan juga pemodalnya;
- Bahwa Terdakwa hanyalah penghubung pemesan, penampung dan penyegaran kembali benih lobster untuk di kirim kepada pemilik benih lobster dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) apabila benih lobster sudah dipacking ulang dan siap untuk diteruskan ke Jambi;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pengiriman benih lobster pesanan tersebut sudah beberapa kali dan terakhir kali saksi menerima pengiriman benih lobster pesanan saksi tersebut pada hari Selasa, tanggal 07 Agustus 2018 bertempat di Rest Area KM 68 Tol Jakarta-Merak;
- Bahwa setiap kali terdakwa melakukan pengiriman benih lobster pesanan benih Lobster dari Sdr.ALEX (DPO) yang merupakan bos Terdakwa ke Jambi, Terdakwa mendapatkan bayaran/keuntungan sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan terdakwa dibayar oleh Sdr. ALEX (DPO) dengan cara dibayar *cash*.
- Bahwa dalam melakukan usaha kegiatan pembelian benih lobster tidak memiliki perizinan yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pemilik dari barang-barang berupa peralatan yang digunakan oleh terdakwa untuk proses penyegaran benih lobster adalah kepunyaan Terdakwa akan tetapi terdakwa mendapatkan uang untuk membeli alatnya dari Sdr.ALEX (DPO);

---

Putusan. No. 103/Pid.SUS/2018/PN.Gns hal 26 dari 43 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli, walaupun Majelis Hakim telah menawarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti, dikarenakan menurut Penuntut Umum seluruh barang bukti dalam perkara ini telah dijadikan barang bukti di perkara lain atas nama Terdakwa HASAN BIN SYAHRONI dan Terdakwa EGI SETIAWAN;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini maka semua yang termaktub dalam berita acara sidang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019 sekira jam 09.30 WIB, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Tim Bareskrim Polri bertempat di Bandara Raden Inten Kec. Natar Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Bareskrim Polri dikarenakan kedapatan melakukan perbuatan mengeluarkan, mengadakan dan mengedarkan benih lobster keluar dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia untuk selanjutnya dikirim ke luar negeri yakni Negara Singapura dan Vietnam;
- Bahwa benar cara Terdakwa sehingga dapat melakukan perbuatan mengeluarkan, mengadakan dan mengedarkan benih lobster keluar dari wilayah pengelolaan perikanan republik indonesia tersebut berawal ketika Pada hari senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira jam 21.00 wib saksi menghubungi EGI SETIAWAN (tertangkap) untuk mencari benih lobster setelah itu selanjutnya saksi menjelaskan bahwa saksi tidak ada uang dan akan dibayar secara tunai setelah sampai lampung oleh bos Terdakwa yang bernama Sdr.ALEX (DPO).
- Bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 8 Agustus 2018 sekira jam 00.30 Wib, Terdakwa diminta transfer uang oleh Saksi EGI SETIAWAN untuk uang transfortasi kemudian Terdakwa langsung menelpon bos Terdakwa yang bernama Sdr. ALEX (DPO), dimana kemudian Sdr.

---

Putusan. No. 103/Pid.SUS/2018/PN.Gns hal 27 dari 43 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALEX (DPO) langsung mentransfer uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening milik Saksi EGI SETIAWAN;

- Bahwa kemudian hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 sekira jam 07.30 wib Terdakwa bertemu Saksi EGI SETIAWAN dan beberapa rekannya yang Terdakwa tidak kenal yang menginap di Losmen Wisma TDA jalan Raya Bandiklat Kota Gajah Dsn. Margorahayu 1 Kampung Kota Gajah Kec. Kota Gajah Kab. Lampung Tengah Prov. Lampung.
- Bahwa selanjutnya kemudian mengobrol bersama-sama disana dicapai kesepakatan harga untuk harga pasir Rp. 5.500,-/ekor dan mutiara sebesar Rp. 50.000,-/ekor;
- Bahwa kemudian masih di hari yang sama sekira jam 11.00 wib, datang beberapa anggota polisi yang berpakaian preman dan dinas ke rumah Terdakwa yang beralamat di Sri Waluyo II Rt.021 Rw.007 Desa Buyut ilir Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah, Prov. Lampung. selanjutnya pihak Bareskrim mengamankan rumah Terdakwa yang dijadikan gudang penampungan benih lobster;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa sempat melarikan diri dan berpindah-pindah tempat disekitar Provinsi Lampung;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira jam 09.30 Wib bertempat di Bandara Raden Inten Kec. Natar Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, Terdakwa diamankan oleh Pihak Bareskrim Polri;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara ALEX (DPO) yang merupakan bos / atasan Terdakwa saat menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Singapura, dimana Sdr. ALEX (DPO) adalah orang yang menyuruh Terdakwa untuk mengirim benih lobster dan juga pemodalnya;
- Bahwa Terdakwa hanyalah penghubung pemesan, penampung dan penyegaran kembali benih lobster untuk di kirim kepada pemilik benih lobster dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) apabila benih lobster sudah dipacking ulang dan siap untuk diteruskan ke Jambi;
- Bahwa Sdr. ALEX (DPO) adalah orang yang langsung mengajaki Terdakwa untuk membuat kolam penampungan di rumah Terdakwa yang terletak di Buyut Ilir Kabupaten Lampung Tengah, dimana Sdr. ALEX (DPO) memberitahu dan mengajaki Terdakwa untuk membuat kolam penampungan dengan melalui telepon;

Putusan. No. 103/Pid.SUS/2018/PN.Gns hal 28 dari 43 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kolam penampungan milik Terdakwa yang berada di Lampung Tengah telah dibekali dengan teknologi sedemikian rupa yang digunakan untuk proses penyegaran terhadap benih lobster agar benih lobster tersebut nantinya tidak mati ketika akan dikirim ke luar negeri;
- Bahwa jasa penyegaran yang dilakukan Terdakwa termasuk salah satu yang terbaik di Indonesia sehingga Terdakwa saat ini cukup dikenal di kalangan pemain benih lobster;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pengiriman benih lobster pesanan tersebut sudah 8 (delapan), dengan rincian :
  - 1) Tanggal 15 Juli 2018 bertempat di Serang Banten sebanyak 19.300 ekor;
  - 2) Tanggal 16 Juli 2018 bertempat di Serang Banten sebanyak 42.654 ekor;
  - 3) Tanggal 18 Juli 2018 bertempat di Serang Banten sebanyak 25.901 ekor;
  - 4) Tanggal 20 Juli 2018 bertempat di Serang Banten sebanyak 15.746 ekor;
  - 5) Tanggal 22 Juli 2018 bertempat di Serang Banten sebanyak 45.109 ekor;
  - 6) Tanggal 03 Agustus 2018 bertempat di Serang Banten sebanyak 26.000 ekor;
  - 7) Tanggal 05 Agustus 2018 bertempat di Serang Banten sebanyak 36.500 ekor;
  - 8) Tanggal 07 Agustus 2018 bertempat di Serang Banten sebanyak 19.796 ekor;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menerima pengiriman benih lobster pesanan saksi tersebut pada hari Selasa, tanggal 07 Agustus 2018 bertempat di Rest Area KM 68 Tol Jakarta-Merak;
- Bahwa setiap kali terdakwa melakukan pengiriman benih lobster pesanan benih Lobster dari Sdr.ALEX (DPO) yang merupakan bos Terdakwa ke Jambi, Terdakwa mendapatkan bayaran/keuntungan sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan terdakwa dibayar oleh Sdr. ALEX (DPO) dengan cara dibayar *cash*.
- Bahwa dalam melakukan usaha kegiatan pembelian benih lobster tidak memiliki perizinan yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pemilik dari barang-barang berupa peralatan yang digunakan oleh terdakwa untuk proses penyegaran benih lobster adalah

---

Putusan. No. 103/Pid.SUS/2018/PN.Gns hal 29 dari 43 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan Terdakwa akan tetapi terdakwa mendapatkan uang untuk membeli alatnya dari Sdr.ALEX (DPO);

- Bahwa benar Terdakwa pernah mengirim benih lobster paling banyak 90.000 (sembilan puluh ribu) ekor;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Gunung Sugih berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana perikanan tersebut;

Menimbang, bahwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara perikanan adalah pengadilan Perikanan dan terdapat 10 (sepuluh) peradilan perikanan di Indonesia, yakni : PN Jakarta Pusat, PN Medan, PN Pontianak, PN Bitung, PN TUAL, PN Tanjung Pinang (Kepres No. 15 Tahun 2010), PN Ranai, PN Ambon, PN Sorong, PN Merauke;

Menimbang, bahwa merujuk ke Pasal 106 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkan, "*Selama belum dibentuk pengadilan perikanan selain pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3), perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di luar daerah hukum pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) tetap diperiksa, diadili, dan diputus oleh pengadilan negeri yang berwenang*", dan Pasal 107 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tentang Perikanan disebutkan pula, "*Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan bagi perkara tindak pidana di bidang perikanan yang diperiksa, diadili, dan diputus oleh pengadilan negeri dilakukan sesuai dengan hukum acara yang diatur dalam undang-undang ini*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Pengadilan Negeri Gunung Sugih berwenang memeriksa dan mengadili perkara perikanan tersebut dikarenakan di wilayah Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tidak ada Pengadilan Perikanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan Tunggal, yaitu: Melanggar Pasal 88 Jo Pasal 16 ayat (1)

---

Putusan. No. 103/Pid.SUS/2018/PN.Gns hal 30 dari 43 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 88 Jo Pasal 16 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan
3. Yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan
4. Ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan republik indonesia
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan
6. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "Setiap orang"**

Menimbang, bahwa perkataan "*setiap orang*" yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Unsur "*setiap orang*" ini melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dari pengertian "*setiap orang*" tersebut, maka dapat disimpulkan, maksudnya adalah "*setiap subjek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum*";

---

Putusan. No. 103/Pid.SUS/2018/PN.Gns hal 31 dari 43 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dalam Pasal 1 Angka 14, Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama **SAFTARI JATMIKA AIS JAJAT** dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan yang telah diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan tersebut, selama proses persidangan, Terdakwa tersebut dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan sehingga Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur "Dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan"**

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Perikanan, tidak merumuskan secara jelas mengenai pengertian "dengan sengaja" dan "melawan hukum", namun menurut Kanter, pengertian perkataan "*dengan sengaja*" dalam unsur ini memiliki arti "*adanya niat dan tujuan yang akan dicapai serta timbul dari kehendak diri sendiri*" atau "*suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya*". (E.Y. Kanter, SH. dan S.R. Sianturi, SH., *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982, hal. 167*), sedangkan pengertian "*melawan hukum*" adalah sama artinya dengan "*bertentangan dengan hukum*" atau "*bertentangan dengan peraturan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, dalam Pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 18



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2019, sekitar jam 09.30 Wib, bertempat di Bandara Raden Inten Kec. Natar Kab. Lampung Selatan Provinsi Lampung atas dugaan melakukan perbuatan mengeluarkan ikan yang merugikan sumber daya dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;

Menimbang, peristiwa tersebut bermula ketika Terdakwa SAFTARI JATMIKA Als. JAJAT pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira jam 21.00 Wib telah memerintahkan Saksi EGI SETIAWAN Bin YUSUF SULAEMAN (terpidana dalam berkas terpisah) untuk mencari benih lobster lalu kemudian kemudian Saksi Egi Setiawan Bin Yusuf Sulaeman menghubungi Sdr. Ulung (DPO) untuk memesan benih lobster yang akan dijual, setelah itu Sdr. Ulung langsung memerintahkan **Saksi HASAN Bin SYAHRONI (terpidana dalam berkas terpisah)** untuk mengambil benih lobster di daerah Desa Wanasalam, Lebak Banten dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna putih Nomor Polisi A 1364 PK, kemudian didapatlah benih lobster sebanyak kurang lebih 19.798 ekor dengan rincian jenis pasir sebanyak 19.090 ekor dan jenis mutiara sebanyak 708 ekor yang dikemas / dipacking ke dalam 3 (tiga) kardus rokok dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekira jam 19.00 Wib saksi H.Hasan Bin Syahrone bersama dengan Ulung membawa kiriman benih lobster tersebut ke Rest Area 68 Serang dan kemudian datanglah saksi Egi Setiawan Bin Yusuf Sulaeman. Namun saksi Egi Setiawan Bin Yusuf Sulaeman mengatakan bahwa pembayaran benih lobster ini akan dibayarkan tunai oleh terdakwa pada saat benih lobster tersebut sampai di Lampung. Setelah itu saksi Egi Setiawan Bin Yusuf Sulaeman menelpon Eko (DPO) untuk mengangkut benih lobster tersebut dengan menggunakan mobil Avanza warna putih untuk dikirim ke gudang di daerah Lampung, sesampainya di Lampung saksi Egi Setiawan Bin Yusuf Sulaeman, Sdr. Ulung (DPO) dan saksi H. Hasan Bin Syahrone menginap di Jalan Bandiklat Kota Gajah Dusun Margorahayu 1 Kampung Kota Gajah, Kecamatan Kota Gajah Kab. Lampung Tengah Prov Lampung. Sekira jam 07.30 Wib terdakwa datang ketempat penginapan saksi Egi Setiawan Bin Yusuf Sulaeman, saksi H. Hasan Bin Syahrone, Ulung, pada saat itu dicapai kata sepakat untuk harga benih lobster pasir Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah)/ekor dan untuk benih lobster mutiara seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/ekor;

Menimbang, bahwa kemudian masih di hari yang sama sekitar jam 11.00 Wib, Tim Subdit IV Dit Tipidter Bareskrim Polri melakukan penangkapan terhadap Saksi Egi Setiawan dan Saksi Hasan, sedangkan Terdakwa semat melarikan diri

---

Putusan. No. 103/Pid.SUS/2018/PN.Gns hal 33 dari 43 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana ketika didatangi rumah Terdakwa yang berada di Jalan Sri Waluyo II RT 021 RW 007 Desa Buyut Ilir Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah Propinsi Lampung, di rumah Terdakwa, ternyata Terdakwa sudah tidak ada lagi dan Tim Bareskrim Polri hanya mendapati barang bukti berupa : 4 (empat) buah tabung oksigen besar, 2 (dua) buah kulkas, 1 (satu) buah freezer, 1 (satu) unit Genset, 3 (tiga) buah mesin pendingin air, 4 (empat) buah blower, 2 (dua) buah terpal, 3 (tiga) buah pompa air, 1 (satu) kawat gulung, 1 (satu) selang Derator, 1 (satu) bungkus plastik, 1 (satu) kabel listrik, 52 (lima puluh dua) buah keranjang, 23 (dua puluh tiga) bastom, 13 (tiga belas) bangku kecil, 6 (enam) buah corong, 5 (lima) buah sterefoam dan 170 (seratus tujuh puluh) ekor benih lobster;

Menimbang, bahwa selanjutnya, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019, Tim Bareskrim Polri mendapatkan informasi jika Terdakwa berada Bandara Raden Inten Kec. Natar Kab. Lampung Selatan Provinsi Lampung, sehingga pada itu sekira jam 09.30 Wib, Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh pihak Bareskrim Polri di Bandara Raden Inten Kec. Natar Kab. Lampung Selatan Provinsi Lampung dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Bareskrim Polri guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, diketahui jika benih lobster yang termasuk ikan (menurut UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan) tersebut dibawa oleh Saksi Egi dan Saksi Hasan ke penampungan milik Terdakwa di daerah Dusun Buyut Ilir, Kabupaten Lampung Tengah dari perairan Binuangen, Lebak Banten untuk selanjutnya dikirim ke Singapura dan Vietnam, selain itu dipersidangan didapati jika benih lobster yang dibawa oleh Terdakwa adalah dilarang karena tidak mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tanggal 27 Desember 2016 serta Terdakwa menyatakan bahwa ia mengetahui jika mengeluarkan benih lobster pasir yang tidak mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tanggal 27 Desember 2016 ke luar Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dilarang oleh Pemerintah dan bertentangan dengan hukum, namun Terdakwa tetap melakukan perbuatannya karena ingin mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

### **Ad.3. Unsur "Yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan"**

---

Putusan. No. 103/Pid.SUS/2018/PN.Gns hal 34 dari 43 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenakan dengan unsur Pasal ini maka akibat dari dilakukannya unsur Pasal sebelumnya adalah “mengakibatkan kerugian”, baik kerugian terhadap masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan, sedangkan dalam Pasal 1 angka 3 disebutkan jika pengertian Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Perikanan tersebut disebutkan pula Pembudi daya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan, sedangkan Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/ atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah melakukan pengiriman benih lobster jenis Pasir dan Mutiara dengan dengan tidak mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tanggal 27 Desember 2016 untuk diperjualbelikan dari perairan Binuangen ke kolam penampungan milik Terdakwa di daerah Dusun Buyut Ilir, Kabupaten Lampung Tengah untuk selanjutnya dikirim ke Singapura atau Vietnam melalui pelabuhan-pelabuhan di Pulau Sumatera, dimana berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran lobster (*Panulirus spp*), kepiting (*Scylla spp*) dan Rajungan (*Portunus spp*) Dari Wilayah Negara Republik Indonesia, penangkapan dan/atau pengeluaran Lobster (*Panulirus spp*) dari wilayah Negara Republik Indonesia termasuk menjual benih lobster **dilarang** dimana berdasarkan keterangan ahli karantina perikanan Ir. MUHAMMAD RIDWAN, M.M.,M.P dijelaskan bahwa pelarangan ini berkaitan dengan keberadaan dan ketersediaan stock species lobster (*Panulirus spp*) yang telah mengalami penurunan populasi, sehingga perlu dilakukan pembatasan penangkapannya untuk menjaga keberadaan stock species lobster (*Panulirus spp*), sehingga penangkapan dan pengeluaran ataupun pengedaran lobster (*Panulirus spp*) yang berukuran panjang dibawah 8 (delapan)

---

Putusan. No. 103/Pid.SUS/2018/PN.Gns hal 35 dari 43 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cm atau berat di bawah 200 (dua ratus) gram per ekor **dapat merugikan sumber daya ikan maupun biotallingkungan sumber daya ikan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.4. Unsur "Ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan republik indonesia"**

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi EGI SETIAWAN (terpidana dalam berkas terpisah), Saksi H. HASAN Bin SYAHRONI (terpidana dalam berkas terpisah), Sdr.ULUNG (DPO), Sdr.EKO (DPO) dan Sdr.ALEX (DPO) telah melakukan pengiriman benih lobster dengan ukuran dibawah 8 (delapan) cm atau berat di bawah 200 (dua ratus) gram per ekor dari perairan Binuangen, Lebak Banten untuk selanjutnya dikirim ke Singapura atau Vietnam melalui melalui pelabuhan di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 18 / PERMEN-KP / 2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tanggal 14 April 2014 tersebut, Perairan Binuangen, Lebak Banten masuk dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, disingkat dengan WPPN-RI, khususnya WPPN-RI 573 yang meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu dan Laut Timor bagian Barat, sehingga perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi EGI SETIAWAN (terpidana dalam berkas terpisah), Saksi H. HASAN Bin SYAHRONI (terpidana dalam berkas terpisah), Sdr.ULUNG (DPO), Sdr.EKO (DPO) dan Sdr.ALEX (DPO) yang telah membawa benih lobster dari Perairan Binuangen, Lebak Banten untuk selanjutnya dikirim ke Negara Singapura atau Vietnam merupakan kegiatan pengeluaran perikanan ke luar wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPPN-RI) khususnya WPPN-RI 573;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.5. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"**

Menimbang, bahwa menurut **R. Soesilo** dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan "**orang yang turut melakukan**" (**medepleger**) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R.

---

Putusan. No. 103/Pid.SUS/2018/PN.Gns hal 36 dari 43 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soesilo, "turut melakukan" dalam arti kata "**bersama-sama melakukan**". Sedikit-dikitnya **harus ada dua orang**, ialah orang yang melakukan (**pleger**) dan orang yang turut melakukan (**medepleger**) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk "**medepleger**" akan tetapi dihukum sebagai "**membantu melakukan**" (**medeplichtige**) dalam Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti jika Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berupa mengirimkan/mengeluarkan benih lobster yang berasal dari perairan Binuangen, Lebak, Banten yang rencananya akan dikirim ke luar negeri dengan tujuan Negara Singapura atau Vietnam adalah dilakukan bersama-sama dengan Saksi EGI SETIAWAN (terpidana dalam berkas terpisah), Saksi H. HASAN Bin SYAHRONI (terpidana dalam berkas terpisah), Sdr. ULUNG (DPO), Sdr. EKO (DPO) dan Sdr. ALEX (DPO), dimana Terdakwa **SAFTARI JATMIKA Als. JAJAT** adalah orang yang memerintahkan Saksi **EGI SETIAWAN Bin YUSUF SULAEMAN (terpidana dalam berkas terpisah)** untuk mencari benih lobster yang mana kemudian Saksi Egi Setiawan Bin Yusuf Sulaeman menghubungi **Sdr. Ulung (DPO)** untuk memesan benih lobster yang akan dijual, setelah itu Ulung langsung memerintahkan **Saksi HASAN Bin SYAHRONI (terpidana dalam berkas terpisah)** untuk mengambil benih lobster di daerah Desa Wanasalam, sedangkan pembeli atau pemilik modalnya adalah **Sdr. ALEX (DPO)** yang merupakan seorang Warga Negara Asing (WNA) yang berhubungan langsung dengan Terdakwa melalui telepon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.6. Unsur "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat"**

Menimbang, bahwa unsur Pasal ini merupakan perbuatan berlanjut (*Voortgezette Handeling*), yang diatur dalam Pasal 64 KUHP;

---

Putusan. No. 103/Pid.SUS/2018/PN.Gns hal 37 dari 43 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pendapat Andi Hamzah dalam bukunya *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, hal. 536 yang disarikan dari *Memorie Van Toelichting* Pasal 64 KUHP, yaitu:

*"Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan:*

1. *Adanya kesatuan kehendak;*
2. *Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan*
3. *Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama)*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka untuk dapat dikatakan perbuatan berlanjut, maka harus memenuhi unsur-unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, telah terbukti bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan bersama-sama dengan Saksi EGI SETIAWAN (terpidana dalam berkas terpisah), Saksi H. HASAN Bin SYAHRONI (terpidana dalam berkas terpisah), Sdr.ULUNG (DPO), Sdr.EKO (DPO) dan Sdr.ALEX (DPO) yang telah mengirimkan benih lobster dari perairan Binuangen, Lebak, Banten Negara Indonesia untuk selanjutnya dikirim ke Negara Singapura atau Vietnam telah dilakukan sebanyak 8 (delapan) kali dengan perincian:

- 1) Tanggal 15 Juli 2018 bertempat di Serang Banten sebanyak 19.300,- ekor.
- 2) Tanggal 16 Juli 2018 bertempat di Serang Banten sebanyak 42.654,- ekor.
- 3) Tanggal 18 Juli 2018 bertempat di Serang Banten sebanyak 25.901,- ekor.
- 4) Tanggal 20 Juli 2018 bertempat di Serang Banten sebanyak 15.746,- ekor.
- 5) Tanggal 22 Juli 2018 bertempat di Serang Banten sebanyak 45.109,- ekor.
- 6) Tanggal 03 Agustus 2018 bertempat di Serang Banten sebanyak 26.000,- ekor.
- 7) Tanggal 05 Agustus 2018 bertempat di Serang Banten sebanyak 36.500,- ekor.
- 8) Tanggal 07 Agustus 2018 bertempat di Serang Banten sebanyak 19.796,- ekor

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, diketahui jika dalam kurun waktu kurang lebih selama bulan Juli dan Agustus 2018 (tidak terlalu lama) Terdakwa bersama-sama dengan Saksi EGI SETIAWAN (terpidana dalam berkas terpisah), Saksi H. HASAN Bin SYAHRONI (terpidana dalam berkas terpisah), Sdr.ULUNG (DPO), Sdr.EKO (DPO) dan Sdr.ALEX (DPO) telah mengirim benih lobster ke luar wilayah perairan RI dengan jumlah yang cukup besar dimana dari beberapa peristiwa tersebut merupakan perbuatan sejenis berupa pengiriman

---

Putusan. No. 103/Pid.SUS/2018/PN.Gns hal 38 dari 43 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benih lobster dan terdapat pula kesatuan kehendak dimana masing-masing pelaku mendapatkan keuntungan dari perannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 88 Jo Pasal 16 Ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa namun perlu diingat bahwa tujuan pemidanaan di Negara Republik Indonesia yang berdasar PANCASILA dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar disatu pihak terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak Anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif) maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan diketahui jika peran Terdakwa dalam tindak pidana ini cukup sentral, dikarenakan Terdakwa adalah sebagai "penghubung" antara pembeli/pemodal benih lobster yang hendak mengeluarkan benih lobster ke luar wilayah Indonesia dengan penjual/pengepul lobster di daerah Lebak Banten yang dilakukan sudah berkali-kali oleh Terdakwa (tercatat sudah 8 kali perbuatan) dengan jumlah yang cukup besar, dengan rincian :

---

Putusan. No. 103/Pid.SUS/2018/PN.Gns hal 39 dari 43 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tanggal 15 Juli 2018 bertempat di Serang Banten sebanyak 19.300 ekor;
- 2) Tanggal 16 Juli 2018 bertempat di Serang Banten sebanyak 42.654 ekor;
- 3) Tanggal 18 Juli 2018 bertempat di Serang Banten sebanyak 25.901 ekor;
- 4) Tanggal 20 Juli 2018 bertempat di Serang Banten sebanyak 15.746 ekor;
- 5) Tanggal 22 Juli 2018 bertempat di Serang Banten sebanyak 45.109 ekor;
- 6) Tanggal 03 Agustus 2018 bertempat di Serang Banten sebanyak 26.000 ekor;
- 7) Tanggal 05 Agustus 2018 bertempat di Serang Banten sebanyak 36.500 ekor;
- 8) Tanggal 07 Agustus 2018 bertempat di Serang Banten sebanyak 19.796 ekor

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa termasuk pelaku utama sebagai orang yang berkewarganegaraan Indonesia dalam melakukan tindak pidana Perikanan berupa mengeluarkan, mengadakan dan mengedarkan benih lobster yang dilarang dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) Perairan Binuangen, Lebak, Provinsi Banten untuk selanjutnya dibawa ke luar Negeri yakni dengan tujuan Negara Singapura atau Vietnam dikarenakan Terdakwa memiliki kontak langsung dengan Sdr. ALEX (DPO) selaku pemodal yang merupakan seorang Warga Negara Asing (WNA), dimana menurut Majelis Hakim tidak sembarang orang yang dapat berkomunikasi langsung dengan Sdr. ALEX (DPO) apalagi Sdr. ALEX (DPO) adalah seorang WNA, hal ini juga sejalan dengan adanya keterangan Saksi-Saksi dari Tim Bareskrim Polri yang sudah sejak lama menangani kasus tindak pidana perikanan tersebut, walaupun Terdakwa dalam pengakuannya menyatakan tidak pernah bertemu langsung dengan Sdr. ALEX (DPO) dan hanya sebatas mendengar suaranya saja via telepon, namun demikian Terdakwa mengakui sudah sering kali berhubungan dengan Sdr. ALEX (DPO) terkait perbuatan tindak pidana perikanan tersebut bahkan Sdr. ALEX (DPO) menurut pengakuan Terdakwa adalah orang yang langsung mengajari Terdakwa untuk membuat kolam penampungan di rumah Terdakwa yang terletak di Buyut Ilir, Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa kolam penampungan milik Terdakwa yang berada di Lampung Tengah telah dibekali dengan teknologi sedemikian rupa yang digunakan untuk proses penyegaran terhadap benih lobster agar benih lobster tersebut nantinya tidak mati ketika akan dikirim ke luar negeri, dimana ketika di persidangan Terdakwa juga menyatakan jika jasa penyegaran benih lobster yang dilakukan Terdakwa termasuk salah satu yang terbaik dan tidak pernah mengecewakan sehingga Terdakwa saat ini cukup dikenal sebagai penyedia jasa penyegaran atau

---

Putusan. No. 103/Pid.SUS/2018/PN.Gns hal 40 dari 43 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat transit untuk benih lobster yang hendak dikirim keluar negeri agar benih lobster tersebut tidak mati;

Menimbang, bahwa walaupun pada saat di persidangan Terdakwa menyatakan jika ia hanya berperan melakukan penyegaran kembali terhadap benih lobster melalui kolam/gudang miliknya di Buyut Ilir Lampung Tengah serta mendapatkan upah hanya sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari jasanya tersebut, namun menurut Majelis Hakim peran Terdakwa tidak hanya sebatas itu, sebab Terdakwa adalah orang yang dipercaya oleh Sdr. ALEX (DPO) yang merupakan seorang Warga Negara Asing (WNA) untuk mencari lobster sebanyak-banyaknya dengan tujuan untuk dikirimkan keluar Negeri yakni Negara Singapura dan Vietnam melalui Jambi, kemudian atas perintah Sdr. ALEX (DPO) tersebut Terdakwa memerintahkan Saksi EGI untuk mencari lobster di perairan Lebak provinsi Banten, berdasarkan uraian tersebut maka diketahui jika peran serta tanggungjawab Terdakwa dalam tindak pidana ini adalah cukup besar;

Menimbang, bahwa selain itu perbuatan Terdakwa berpotensi merusak biota laut dan mengancam kepunahan lobster jenis tersebut serta telah mengakibatkan kerugian bagi Negara dengan jumlah yang sangat besar, sehingga hal ini akan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu atau merusak kelestarian sumber daya ikan;
- Perbuatan Terdakwa dapat berdampak mengurangi populasi lobster di alam;

---

Putusan. No. 103/Pid.SUS/2018/PN.Gns hal 41 dari 43 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian Negara dalam jumlah yang besar;
- Terdakwa sempat melarikan diri dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dari pihak kepolisian;  
Keadaan yang meringankan :
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 88 Jo Pasal 16 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SAFTARI JATMIKA Als JAJAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta melakukan perbuatan berlanjut mengeluarkan ikan yang merugikan sumber daya dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAFTARI JATMIKA Als JAJAT** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **Senin** tanggal **29 April 2019** oleh **JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **DWI AVIANDARI, SH., MH.**, dan **GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

---

Putusan. No. 103/Pid.SUS/2018/PN.Gns hal 42 dari 43 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 30 April 2019 oleh **JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH., MH.**, dan **GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, dibantu oleh **AHMAD FAUZIE CH, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh **RINA MAYASARI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH., MH**

**JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum**

2. **GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH**

Panitera Pengganti,

**AHMAD FAUZIE CH, SH**